



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172/ 06 /KEP/PIM. DPRD/XII/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172/05/KEP/PIM.DPRD/XI/2013
TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2013 - 2014 MASA PERSIDANGAN I
BULAN NOPEMBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan tidak terlaksananya Rapat Kerja Badan Anggaran Tahap III membahas Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, dan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Desember 2013, maka dipandang perlu untuk menjadwalkan kembali Rapat Kerja Badan Anggaran dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172/05/KEP/PIM.DPRD/XI/2013 Tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Sidang 2013 - 2014 Masa Persidangan I Bulan Nopember sampai dengan Desember 2013 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172/05/KEP/PIM.DPRD/XI/2013 TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2013 - 2014 MASA PERSIDANGAN I BULAN NOPEMBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013.

PERTAMA : Merubah ketentuan Jadwal Kegiatan Nomor Urut 10, Nomor Urut 12, dan Nomor Urut 16 dalam Tabel Jadwal Bulan November - Desember 2013 pada lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172/05/KEP/PIMP.DPRD/XI/2013, sehingga ketentuan jadwal kegiatan tersebut menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Desember 2013


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


H. PURWANTO, S.IP


Wakil Ketua,


EDI SISWANTO, S.Sos.

Wakil Ketua,


FATKHURROHMAN, SH

Wakil Ketua,


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
2. Wakil Bupati Batang ;
3. Para Anggota DPRD Kab. Batang ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
5. Peringgal.